



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Sulung No.18, Kelurahan Kota Maksom II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Khairul Azhar Siregar, SH. advokat pada Kantor Khairul Azhar Siregar, SH. & Associates yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Umum, Nomor 5-A, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 4/SK/2025 tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bani Hasyim (Perumahan Bani Hasyim), Blok. D, No. 5, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd tanggal 14 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 Juni 2024, telah melangsungkan pernikahan secara Islam, yang telah dicatat dan terdaftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor/Number : 1218161061024005529/25/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2024 ;
2. Bahwa dahulu status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah duda mati dan janda karena perceraian ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Famili yang dipinjamkan ke Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak memperoleh keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, rukun dan damai, namun setelah 1 (satu) minggu tepat tanggal 16 Juni 2024 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Termohon pergi meninggalkan rumahtempat tinggal bersama semula izin dari Pemohon namun untuk pergi berikutnya tidak meminta izin Pemohon ;
 - 5.2 Termohon lebih mementingkan keluarga Termohondari pada kepentingan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Juni 2024, yang mana penyebabnya sama dengan point 4 di atas dan sejak itu Termohon tidak pernah

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama bahkan saat ini Termohon sudah menikah dengan lelaki lain yang bermarga Purba;

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon tidak sabar melihat tingkah laku Termohon dan akhirnya Pemohon pun harus pisah tempat tinggal Pemohon pergi tinggal di rumah adik Pemohon di Medan sebagaimana alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa terhadap permasalahan yang Pemohon ungkapkan di atas telah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon yaitu dari pihak keluarga Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan langkah terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Pemohon, kemudian menyatakan Kuasa dapat mewakili Pemohon untuk melakukan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti surat
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 1218161061024005529/25/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, tanggal 09 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276030702080089 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukar Nohata, Kelurahan Tabangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi., Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak peduli dan meninggalkan Pemohon saat sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Tambangan Hilir, Kecamatan Pdadang Hilir, Kota Tebing Tinggi, saksi adalah Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) minggu menikah, saksi mendengar dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak peduli dan meninggalkan Pemohon saat sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Pemohon yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, agenda dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) merupakan Tetangga Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi II) merupakan Tetangga Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada cerita Pemohon dan sejak 1 (satu) minggu menikah sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak peduli dan meninggalkan Pemohon saat sedang sakit bahkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 09 Juni 2024;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak peduli dan meninggalkan Pemohon saat sedang sakit;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag
Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Ridwan Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
3.-----	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Tebing Tinggi, 11 Februari 2025

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Ttd